

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah (ketetapan Allah) kepada semua makhluknya. Perkawinan merupakan jalan bagi makhluk Allah untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Secara bahasa (etimologis), perkawinan menurut Islam berasal dari kata *an-nikah* atau *zawajj*, dua kata ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan banyak digunakan orang Arab dalam kehidupan sehari-hari. *an-nikah* atau *az-zawaj* memiliki banyak arti yang yaitu *al-aqd*, *al-wath'i*, *ad-dhomm*, *al-jam'u*, *al-tadakhul*, atau ibarat *al wath'i wa al-aqd* yang artinya akad, bersetubuh, berkumpul, jima', berhubungan badan.¹ Perkawinan juga berasal dari kata *na-ka-ha* yang banyak terdapat pada Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, ²maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".³

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1, No. 1 (2022): 23.

³ An-Nisa' ayat 3, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara).

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain, Q.S. An-Nisa' ayat 3 menerangkan tentang kekhawatiran tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Sulit untuk menghadapi mereka. (Apabila tidak khawatir tidak dapat berlaku adil di antara perempuan yang kamu kawini, maka kawinilah. Boleh dua, tiga, empat dan tidak boleh lebih dari itu. Jika tidak mampu berlaku adil dalam nafkah dan dalam hal giliran, maka hendaknya menikahi satu orang wanita saja). Selain itu, hendaklah membatasi pada hamba sahaya yang menjadi milikmu karena mereka tidak mempunyai hak seperti istri-istri lainnya. Sebab mengawini empat perempuan atau seorang perempuan saja atau mengambil budak atau hamba sahaya, itulah lebih dekat dengan sifat tidak aniaya dan belaku dzalim.⁴

Secara istilah (terminologis), perkawinan ialah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan, selama perempuan itu bukanlah perempuan yang harom dinikahi (mahrom) baik karena sebab keturunan (nasab) atau sebab persususan (rodloah).⁵

Pengertian perkawinan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya membentuk rumah tangga atau keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Sama dengan perkawinan, yang mengandung arti pertemuan hewan jantan dan betina dengan cara seksual.⁶

Menurut Islam, perkawinan adalah suatu akad menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, memenuhi rukun dan syaratnya, tidak ada yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak (suami istri) atau salah satu, dan niat perkawinan adalah untuk beribadah sesuai syarat perkawinan dan syariat Islam.⁷

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam,

⁴ Jalaludin al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti, *Kitab Tafsir Jalalain (terjemah)*, 48.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 50.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1, No. 1 (2022): 25.

pengertian perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1). Ulama' Hanafiyah, memberikan pengertian perkawinan adalah suatu akad agar bisa memiliki mut'ah (kepemilikan penuh atas perempuan oleh laki-laki).
- 2). Ulama' Malikiyah, mengartikan perkawinan sebagai ``akad'', artinya mut'ah untuk mencapai kepuasan, dan tidak memerlukan kehadiran harta.
- 3). Ulama' Syafi'iyah, menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan kata nikah atau zauji yang artinya beristri.
- 4). Ulama' Hanabilah, mengartikan perkawinan sebagai akad dengan menggunakan kata *tazwiji*, yaitu perkawinan untuk mencapai kepuasan.⁸ Namun dalam agama Islam, perkawinan adalah suatu akad suci dan langsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diperbolehkan melakukan hubungan seksual, dan menjadi dasar keabsahan status perkawinan mereka.⁹

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Sedangkan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliiizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹ Artinya ialah pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitsaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya yaitu ungkapan dari ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin yang dibuat laki-laki dan perempuan mengandung arti bahwa perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan,

⁸ Huzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 2017).

⁹ Rusni, “*Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)*,” Skripsi, IAIN Palu, 2019, 12.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

melainkan juga perjanjian yang lebih sampai kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Dari berbagai pengertian perkawinan yang disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui suatu akad yang membolehkan terjadinya *istimta* (hubungan seksual) menurut rukun dan syarat sah yang menjadi tujuan perkawinan agar bisa membangun rumah tangga dan keluarga bahagia kekal berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan diklasifikasikan sesuai keadaan dan kemampuan seseorang dalam menjalankan perkawinan. Hukum perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

1). Wajib

Hukumnya wajib bilamana seseorang sudah dianggap mampu untuk membangun keluarga atau rumah tangga dan apabila ia tidak segera menikah ditakutkan terjerumus pada zina. Keadaan seseorang yang seperti ini menjadikan menikah menjadi wajib hukum baginya.¹³

2). Sunnah

Suatu perkawinan menjadi sunnah hukumnya apabila seseorang yang mampu untuk berumah tangga tetapi hawa nafsunya dapat ditahan sehingga tidak terjerumus dalam zina. Akan tetapi, Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan karena hal tersebut termasuk ibadah.¹⁴

3). Mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah adalah ketika seseorang dalam keadaan stabil, tidak cemas terjerumus kepada perbuatan zina jika ia tidak menikah. Tidak pula ada hambatan ataupun

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

¹³ Tihamidin Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9.

¹⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 16.

dorongan untuk meninggalkan perkawinan.¹⁵

4). Makruh

Suatu perkawinan hukumnya menjadi makruh disaat seseorang yang tidak menginginkan untuk menikah, entah karena suatu penyakit ataupun karena perwatakannya.¹⁶

5). Haram

Hukum perkawinan menjadi haram bilamana seseorang tidak mampu untuk menikah, dalam arti ia tidak memiliki tanggung jawab dalam perkawinannya. Dikhawatirkan pasangannya menjadi terlantar. Perkawinan dengan niat menelantarkan, menyakiti, menganiaya pasangannya maka hukumnya haram.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan hukum perkawinan pada hakekatnya dapat bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram sesuai dengan status penerima dan *mafsadatnya*. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pernikahan yang sah itu sunnah. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, hukum perkawinan yang semula bersifat mubah, namun selain itu ada pula kewajiban, sunnah, makruh dan haram.¹⁸

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

1). Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun bukan rangkaian urutan suatu ibadah, misalnya saja dalam hal shalat, menutup aurat merupakan syarat sahnya shalat, namun tidak termasuk dalam urutan shalat. Bilamana syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan itu sah secara hukum dan menjadikan segala hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak calon suami istri.

¹⁵ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media*, 7, No. 02 (2021): 43.

¹⁶ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1, No. 1 (2022): 25.

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia,” *Law, Development and Justice Review*, 3, No. 2 (2020): 280.

¹⁸ Abd. Rahman Ghozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 18.

Ada dua jenis syarat perkawinan: “syarat umum” dan “syarat khusus”.

Adapun syarat umum untuk melakukan perkawinan adalah:

- a). Calon mempelai adalah seorang wanita (bukan mahram) yang tidak dilarang untuk kawin untuk sementara waktu atau untuk selamanya.
- b). Saksi hadir dalam prosesi akad nikah.¹⁹

Sedangkan syarat khusus sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a). Syarat calon suami adalah berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dewasa, suci, mampu ijab kabul, dan tidak ada halangan dalam perkawinan.
- b). Syarat calon istri adalah seorang perempuan, seagama atau beragama Islam, harus dewasa, orangnya harus berakal dan bisa menuntut dan tidak ada halangan dalam pernikahan.
- c). Walinya harus laki-laki dan wajib beragama Islam, sudah dewasa, mempunyai hak sebagai perwalian dan tidak sedang mempunyai masalah perkawinan
- d). Saksi, syaratnya harus ada dua (minimal) laki-laki dewasa beragama Islam yang hadir pada saat pelaksanaan ijab qabul, yang mampu memahami maksud akad
- e). Ijab qabul syaratnya adalah pernyataan nikah dari wali, persetujuan calon suami atau mempelai pria, penggunaan kata nikah, *tazwizi* atau terjemahannya, kesinambungan antara ijab dan qabul, kesinambungan antara ijab dan qabul. Pelaksana Ijab dan qabul tidak ikut Ihram atau Haji, dan Ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang: calon pengantin atau wakilnya, wali calon pengantin, dan dua orang saksi.²⁰

Selain syarat yang disebutkan di atas, kedua mempelai dapat menambahkan syarat-syarat lain sepanjang tidak melarang sesuatu yang halal.

¹⁹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14, No. 2 (2016): 187.

²⁰ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 4-5.

Misalnya harta perkawinan harus dipisahkan setelah menikah, suami dilarang bekerja ke luar kota setelah menikah, istri mengharuskan suami pulang ke kampung halaman setelah menikah, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketentuan ini diterima.²¹

2). Rukun Perkawinan

Rukun-rukun perkawinan merupakan inti dari sebuah perkawinan. Bilamana salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan terlaksana. Misalkan contoh saat mandi maka cuci muka, dan jika shalat maka *taqbilatul ihram*, atau kehadiran pengantin pria di acara perkawinan.²²

Adapun rukun perkawinan menurut Jumhur Ulama yaitu :

- a) Calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan
- b) Adanya wali dari mempelai wanita
- c) Terdapat dua orang saksi
- d) *Sighat* akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai atau calon pengantin laki-laki.²³

d. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Islam mengajarkan bahwa perkawinan mempunyai prinsip sebagai berikut:

- 1) Memilih pasangan yang cocok.
- 2) Permohonan dilakukan terlebih dahulu
- 3) Perkawinan dilakukan atas dasar suka rela
- 4) Ada ketentuan-ketentuan yang menghalangi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
- 5) Ada saksi dalam melaksanakan akad
- 6) perkawinan yang tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
- 7) Calon suami wajib membayar mahar kepada calon

²¹ Atabik and Mudhiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2, (2014): 295

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 75.

²³ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 7.

istri

- 8) Syarat-syarat akad nikah Kebebasan memberikan saran
- 9) Suami mempunyai tanggung jawab menjadi kepala keluarga
- 10) Keduanya berkomitmen menjaga keharmonisan keluarga.²⁴

Di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.²⁵ Dalam Islam, Allah SWT mengatur bahwa perkawinan harus mencapai tujuan yang mulia, antara lain:

a). Perlindungan terhadap keturunan

Dengan perkawinan yang sah, anak akan mengetahui siapa ayah, ibu, dan nenek moyangnya. Dengan demikian, mereka merasa tenang dan nyaman dalam masyarakat, karena jelas silsilahnya. Jika hal ini terjadi pada sekelompok masyarakat yang dirugikan karena perilaku menyimpang, kebebasan seksual, dan kemerosotan moral, maka anak-anak yang tidak memahami keadaan sulit anak cucunya akan merasa terhina, tidak berguna.²⁶

b). Pemenuhan kebutuhan biologis

Islam menghimbau umatnya untuk melangsungkan perkawinan yang sah apabila mereka mampu dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Islam tidak menganjurkan mahar yang tinggi untuk memudahkan perkawinan, dan jika seseorang tidak menginginkannya, maka hendaknya ia berpuasa.²⁷

c). Peduli terhadap keberadaan manusia

Dengan perkawinan yang sah maka manusia dapat berkembang biak melalui kelahiran anak laki-laki dan perempuan agar kondisi manusia tetap

²⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 24.

²⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Zamid Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

²⁷ Muhammad Amin Surna, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, 95).

lestari di muka bumi ini.²⁸

d). Menumbuhkan rasa kasih dan sayang serta kebersamaan

Dengan perkawinan yang sah, akan terwujud perasaan kasih dan sayang. Suami dan istri akan merasakan ketenangan dan kedamaian, misalnya saat kelelahan setelah pulang bekerja, ia menemukan ketentraman, kelapangan, dan kesejukan dalam keluarga.²⁹

e). Melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang dan dekadensi moral

Sekelompok masyarakat yang selalu mengedepankan pembangunan pilar keluarga bahagia, menaati norma, menjauhi perbuatan kejam dan kotor, serta kawin secara sah akan melahirkan anak-anak yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat, negara, dan kemanusiaan. dan selalu mengikuti aturan agama. Untuk menghindari kebebasan seksual dan perilaku menyimpang.³⁰

e. Larangan Perkawinan dalam Islam

Dalam Islam, wanita yang haram untuk dikawini disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan dalam Islam ada enam macam, di antaranya:

1). Larangan perkawinan *muabbad*, artinya dilarang menikahi selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39. Larangan perkawinan *muabbad* disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

a). Sebab pertalian nasab

1. Wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya (ibu dan seterusnya garis lurus keatas)
2. Wanita keturunan ayah atau ibu (adik perempuan)

²⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 27.

²⁹ Muhammad Fu'ad Syaki, *Perkawinan Terlarang: Al-Misyar (Kawin Perjalan), Al-'Urf (Kawin Bawah Tangan), As-Sirri (Kawin Rahasia), Al-Mut'Ah*, (Jakarta: Cendekia Sentra, 2017), 15.

³⁰ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara PT, 2006), 84.

3. Wanita saudara yang melahirkannya (bibi).
- b). Sebab pertalian kerabat
 1. Wanita yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya
 2. Wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 3. Wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus nya perkawinan itu qabla dukhul
 4. Wanita bekas istri keturunannya.
- c). Sebab pertalian persusuan
 1. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis lurus ke atas
 2. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis lurus ke bawah
 3. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³¹
- 2). Larangan perkawinan *muaqqat*, yaitu larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Wanita yang haram dinikahi, menjadi halal hukumnya dinikahi karena keharamannya kembali pada sifat yang terkadang menghilang.³² Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - a). Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 - b). Wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain.
 - c). Wanita yang tidak beragama Islam.³³
- 3). Perkawinan *Mut'ah*
Kata *mut'ah* memiliki arti bersenang-senang. Yang dimaksud perkawinan *mut'ah* adalah perkawinan yang memiliki niat dan diadakan untuk sementara waktu, entah dalam waktu seminggu, sebulan, atau setahun. Masyarakat sering menyebutnya dengan kawin kontrak, karena memang

³¹ Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

³² Saipul Bahri, "Konsep Mahramiyah Dalam Islam", *Al-Ilmu*, 9, No. 1 (2023): 162.

³³ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan itu dibatasi waktu tertentu. Perkawinan jenis ini haram karena hakikat perkawinan adalah membangun rumah tangga yang baik, melahirkan anak dan bertahan selama-lamanya.³⁴

4). Perkawinan *Syighorr*

Menurut Imam An-Nawawi perkawinan *syighor* adalah dimana seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat ia harus dikawinkan dengan anak perempuan laki-laki itu dan keduanya tanpa mas kawin. Model perkawinan *syighor* ini merupakan perkawinan pada zaman jahiliyah, dan tidak diperbolehkan dalam Islam.³⁵

5). Perkawinan *Muhallil*

Yang dimaksud perkawinan *muhallil* yaitu ketika wanita sudah diceraikan tiga kali oleh suaminya (*talak bain*). Jadi dalam kasus seperti ini, seorang wanita tidak bisa kawin lagi dengan mantan suaminya.³⁶

6). Mengawini wanita yang berzina

Perempuan yang sedang hamil karena zina, laki-laki yang berzina dengannya, atau laki-laki lain, tidak boleh mengawininya sampai anak itu lahir.³⁷

f. Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan suatu peraturan hukum menurut adat istiadat yang mengatur tentang tata cara lamaran, bentuk perkawinan, tata cara akad nikah, dan perceraian.³⁸ Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia seringkali bergantung pada agama masyarakat adat. Artinya, apabila suatu perkawinan dirayakan menurut kaidah agama yang dianutnya, maka sahlah menurut hukum adat Indonesia. Namun ada aturan

³⁴ A Dzarrin, "Nikah Mut 'Ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Qanun*, 11, No. 1 (2015): 221.

³⁵ Alamsyah Alamsyah and Thahir Maloko, "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syigār", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1, No. 1 (2021): 99.

³⁶ Muhammad Haikal, "Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab", *Jurnal Al-Mizan*, 8, No. 2 (2021): 134.

³⁷ Saebeni, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 55.

³⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 12.

tertentu mengenai adat istiadat, misalnya ada larangan perkawinan. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun keberadaannya dapat menjadi pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat. Aturan tidak tertulis ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.³⁹

Di dalam hukum adat, sah atau tidak perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama-agama tersebut dan kepercayaannya.⁴⁰ Mayoritas penduduk Indonesia yang demikian muslim, sahnya nikah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai rukun dan syarat sah perkawinan.

Perkawinan adat tidak hanya menyangkut urusan pribadi pasangan, tetapi juga urusan keluarga kedua belah pihak, mulai dari pemilihan calon hingga lamaran dan hasil perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan hukum adat adalah tanggung jawab masyarakat. Perkawinan ideal pada masyarakat Jawa didasarkan pada pertimbangan tertentu dan tidak menyimpang dari aturan dan standar yang berlaku pada masyarakat setempat.⁴¹

Hukum adat biasanya tidak mengatur usia minimum untuk menikah. Perkawinan diadakan untuk segala usia. Hukum mengukur kedewasaan seseorang melalui perubahan fisik. Bagi wanita, itu adalah menstruasi, adanya menonjol, jadi dia sudah dewasa. Bagi pria, ukuran dewasa dapat dikenali dari perubahan suara, keluarnya sperma, atau hasrat seksual yang ada. Orang yang dianggap dewasa menurut hukum adat dapat menikah tanpa memandang batasan usia.⁴²

Terdapat banyak hal dalam hukum adat yang menjadi alasan mengapa dilarangnya suatu

³⁹ Asmaniar, "Perkawinan Adat", *Binamulia Hukum*, 7, No. 2, (2018): 133.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek", *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 1, (2017): 9.

⁴² Asmaniar, "Perkawinan Adat", *Binamulia Hukum*, 7, No. 2, (2018): 134.

perkawinan. Larangan ini menjadi alasan mengapa tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan sebab tidak memenuhi persyaratan seperti yang dikehendaki hukum adat atau larangan agama yang telah menjadi ketentuan hukum adat.⁴³ Jika suatu perkawinan tetap dilanjutkan meskipun dilarang oleh hukum adat, maka keseimbangan masyarakat dan keberlangsungan perkawinan akan terganggu karena hukum adat tidak dipatuhi. Interaksi antar umat Islam dengan faktor eksternal seperti aturan hukum adat dapat melahirkan tradisi yang berujung pada pelanggaran perkawinan adat. Larangan ini dianggap tabu karena takut akan bencana dan malapetaka.⁴⁴

2. Weton dalam Perkawinan Jawa

a. Pengertian Weton

Secara etimologi, weton berasal dari bahasa Jawa “wetu” yang berarti keluar atau dilahirkan, kemudian diambil akhiran “an” menjadi kata benda. Namun ada pula masyarakat yang memberi arti weton pada hari ulang tahun seseorang menurut pasarannya, misalnya: Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Sedangkan dari segi terminologi, weton merupakan gabungan antara siklus matahari dan penanggalan Jawa yang meliputi lima hari dalam setiap siklusnya (Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing).⁴⁵

Tradisi perhitungan weton diawali dengan munculnya seorang tokoh terkenal di kalangan masyarakat Jawa yaitu Aji Saka yang berasal dari negeri Majeti (negeri mitos orang Jawa). Ada yang mengatakan bahwa Ajisaka berasal dari daerah bernama Saka. Kisah inilah yang menjadi titik awal terciptanya penanggalan Jawa yang dikenal dengan penanggalan Saka. Kalender Saka yang menggunakan tata surya (siklus matahari) mulai digunakan pada tahun 1554 Masehi. Kalender Saka merupakan pedoman menghitung weton,

⁴³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 64 .

⁴⁴ Emi Rahmawati dan Fafi Masiroh, “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan”, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3, no. 2, (2020): 243.

⁴⁵ Deni Ilfa Liana, *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*, 2016.

menentukan kapan akan bercocok tanam, membangun rumah, dan lain-lain.⁴⁶

Perhitungan weton sebelum melangsungkan perkawinan diperoleh masyarakat Jawa dari para leluhur dan diwariskan pada generasi berikutnya. Bagi masyarakat Jawa, mengetahui weton sangatlah perlu sebab nanti akan berhubungan dengan peristiwa terjadi dalam kehidupannya, seperti:

- 1). Mengetahui sifat dan watak seseorang
- 2). Menghitung cocok atau tidaknya pasangan
- 3). Menjauhkan dari kesialan
- 4). Mendekatkan kepada kesuksesan.⁴⁷

Menurut masyarakat Jawa, menghitung weton sebelum kawin sangat penting, yaitu tanggal lahir calon pengantin. Perhitungan ini tidak menentukan diterima atau tidaknya calon pengantin, namun berfungsi sebagai peramal nasib yang akan dialami calon pengantin tersebut. Namun jika dalam perhitungan weton kedua pasangan tersebut menunjukkan nasib buruk, perkawinan tersebut terancam dibatalkan karena teramat kuatnya kepercayaan mereka akan ramalan weton perkawinan.

b. Hitungan Weton dalam Perkawinan Jawa

Cara yang disarankan untuk menghitung adalah dengan mengambil weton atau tanggal lahir calon pengantin dan menghitung nilainya. Sesuai tabel berikut:

Tabel 2. 1 Nama hari dan pasarannya

No.	Nama Hari	Nilai/Neptu	Nama Pasaran	Nilai/Neptu
1.	Senin	4	Pon	7
2.	Selasa	3	Wage	4

⁴⁶ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, dan Watni Marpaung, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi Hukum)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9, No. 02 (2021): 299.

⁴⁷ Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam”, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12, No. 1 (2021): 143.

3.	Rabu	7	Kliwon	8
4.	Kamis	8	Legi	5
5.	Jumat	6	Pahing	9
6.	Sabtu	9		
7.	Minggu	5		

Misalnya, jika perempuan yang lahir pada hari Sabtu Kliwon mempunyai angka $9 + 8 = 17$, jika ia akan dijodohkan dengan laki-laki yang lahir pada hari Selasa wage adalah $3 + 4 = 7$. Menambahkan keduanya menghasilkan $17 + 7 = 24$. Angka 24 dalam hitungan Jawa adalah Pesti. Untuk memeriksa dan membandingkan total skor laki-laki dan perempuan, peneliti membuat tabel berikut:

Tabel 2. 2 Ramalan Weton

1.Pegat	7.Sujan	13.Tinari	19.Jodoh	25.Pegat	31.Sujan
2.Ratu	8.Pesthi	14. Padu	20.Topo	26.Ratu	32.Pesthi
3.Jodoh	9. Pegat	15.Sujan	21.Tinari	27.Jodoh	33.Pegat
4.Topo.	10.Ratu.	16.Pesthi	22.Padu.	28.Topo.	34.Ratu
5.Tinari	11.Jodoh	17. Pegat	23.Sujan	29.Tinari	35.Jodoh
6.Padu	12.Topo	18. Ratu	24.Pesthi	30.Padu	36.Topo

Sumber : diolah dari Jurnal Budaya FIB UB

Artinya:

1). Pegat (Cerai)

Pasangan yang perhitungan wetonnya pegat pada awal perkawinan akan menghadapi masalah yang berujung pada perceraian dalam rumah tangga mereka. Perceraian tersebut disebabkan oleh banyak faktor terutama masalah ekonomi, namun jika pasangan tersebut sudah dikaruniai keturunan maka akan membuat rumah tangganya berakhir bahagia.

2). Ratu (Diratukan)

Pasangan yang perhitungan wetonnya ratu maka hidup pasangan ini seperti layaknya seorang ratu, memiliki banyak harta dan hidup harmonis serta disegani masyarakat.

3). Jodoh (Jodoh)

Ramalan Weton ini dimaksudkan untuk menggambarkan kecocokan. Pasangan ini tahu bagaimana menerima kelebihan dan kekurangan satu

sama lain agar tercipta keluarga yang harmonis seumur hidup.

4). Topo (Masalah)

Kehidupan awal rumah tangga pasangan ini akan banyak menemui masalah, akan tetapi seiring berjalannya waktu jika pasangan tersebut tetap bertahan maka rumah tangga mereka akan harmonis.

5). Tinari (Bahagia)

Pasangan dengan hasil perhitungan weton tinari diramalkan akan memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan kondisi keuangan yang berkecukupan.

6). Padu (Bertengkar)

Kehidupan rumah tangga pasangan hasil perhitungan weton tinari akan mengalami perpecahan yang terus menerus dan kemungkinan dapat berpisah tergantung bagaimana pasangan tersebut menghadapinya.

7). Sujanan (Perselingkuhan)

Masalah rumah tangga pasangan dengan perhitungan weton sangat dihindari masyarakat Jawa dan kebanyakan memilih tidak melanjutkan perkawinan.

8). Pesthi (Harmonis)

Pesthi memiliki arti yang sama dengan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah. Pasangan ini akan memiliki rumah tangga yang damai, aman dan tentram serta rukun sampai tua.⁴⁸

3. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Secara etimologis, *'urf* berasal dari kata *'arrafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti sesuatu yang berurutan, sesuatu yang lebih tinggi, pangukuan, kesabaran, dan sesuatu yang mengetahui kebaikan.

Dilihat dari terminologinya, *'urf* yaitu kebiasaan-kebiasaan seluruh anggota masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan, merupakan keadaan yang tetap dalam diri manusia, diterima dengan kebiasaan yang sehat dan diatur dengan undang-undang.⁴⁹

⁴⁸ Andika Simamora, dkk., “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)”, *Jurnal Budaya FIB UB*, 3, No. 1 (2022): 48-50.

⁴⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 163.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ahli ushul fiqh, beliau menjelaskan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dilakukan oleh mereka, baik dengan perkataan, perbuatan, atau melalui sesuatu yang tersisa. Dan menurut hukum Islam, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan *al-'adah*. *'Urf* mengandung tiga unsur, *pertama*, adanya perbuatan yang dilandasi kemantapan batin. *Kedua*, ini masuk akal. *Ketiga*, diterima oleh karakter manusia.⁵⁰

Dari beberapa pengertian di atas yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pengertian *'urf* dengan adat itu sama. Sebab dari itu pengertian hukum adat ialah seperangkat aturan perilaku yang jelas, diantaranya meliputi beberapa sanksi (yaitu hukum) dan bagian lain yang tidak terkodifikasi yaitu adat istiadat. Definisi yang berbeda menurut para ahli ushul fiqh antara *'urf* dan adat, *'urf* menjadi adat istiadat yang dianut oleh banyak orang dan kelompok, lahir dari imajinasi manusia dalam mengkonstruksi nilai-nilai budaya.

Dari sini dapat memahami bahwa persoalan baik atau buruknya suatu kebiasaan bukanlah suatu persoalan yang mendesak, asalkan dipandang secara umum. Di sisi lain, adat istiadat merupakan tradisi komunal, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Jadi persamaan antara *'urf* dan adat adalah karya yang diterima akal sehat, tertanam kuat di hati masyarakat, dilakukan berulang-ulang tergantung kepribadian pembuatnya. Adapun kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan *'urf* yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “adat itu bisa menjadi hukum”.⁵¹

Apa yang dimaknai syara' dan tidak ada aturannya secara rinci serta tidak ada bahasanya disebut dengan *'urf*.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 410.

⁵¹ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1, No. 2, (2019): 161.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak merupakan hujjah (alasan/dalil/argumen) yang wajib diamalkan”.⁵²

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman adat istiadat yang umum dalam masyarakat, artinya wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) tersebut hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.⁵³

Dalam suatu masyarakat suatu perkataan atau perbuatan diterima sebagai adat istiadat apabila sering dilakukan dan juga dijadikan dasar.

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “Adat yang diakui ialah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi”.⁵⁴

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”.⁵⁵

Menurut kaidah yang telah dijelaskan di atas, artinya adat istiadat muamalah dan kekuatan pengikatnya seperti suatu keadaan tertentu.

⁵² Sulfan Wandi Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2, No. 1, (2018): 191.

⁵³ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf,” *Tsaqafah*, 13, No. 2 (2018): 279.

⁵⁴ Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2, No. 1, (2018): 192.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemah, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 52.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Ketentuan berdasarkan ‘urf itu seperti ketentuan berdasarkan nash”⁵⁶

Tujuan peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa penerapan suatu undang-undang tertentu didasarkan pada ‘urf dan memenuhi persyaratan dasar hukum. Oleh karena itu, situasinya sama seperti jika seseorang membuat undang-undang berdasarkan ketentuan Al-Quran.

‘Urf berbeda dengan *Ijma'* karena *Ijma'* dibentuk khusus dari mujtahid dan tidak ada mukmin yang ikut serta dalam pembentukannya. ‘Urf lahir dari saling pengertian banyak orang, baik masyarakat biasa maupun elite.

b. Macam-macam ‘urf

‘Urf di bagi menjadi tiga macam menurut para Ulama ahli fiqh, yaitu:

1). Dari segi sifatnya/bentuknya, ‘urf dibagi menjadi dua.:

- a). ‘Urf *Lafzhi*, khusus kebiasaan penggunaan kata/frasa dalam masyarakat. Jadi ada makna tertentu yang terlintas di benak saya, meskipun secara linguistik kata/ungkapan tersebut mempunyai makna yang berbeda. Contoh sederhananya adalah kata walad yang sebenarnya berarti laki-laki atau perempuan. Namun orang Arab paham bahwa kata walad berarti anak laki-laki. Contoh lainnya adalah kata dabbah sebenarnya berarti binatang melata, namun orang Irak memahaminya sebagai keledai. Lebih lanjut sebagai contoh yang berkaitan dengan hukum adalah kata thallaq yang dalam bahasa Arab berarti melepaskan atau melepaskan, namun kemudian dipahami sebagai putusanya perkawinan.⁵⁷

⁵⁶ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, 7 No. 1, (2015): 34.

⁵⁷ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Medika, 2018), 146.

- b). *'Urf Amali*, khususnya kebiasaan masyarakat yang dikaitkan dengan mu'amalah atau perbuatan. Misalnya jual beli tanpa akad (ijab qabul), sudah menjadi kebiasaan masyarakat, jual beli dengan pengantaran langsung ke rumah tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Contoh lainnya adalah garansi pada saat membeli sesuatu, seperti menawarkan garansi pembelian TV dalam jangka waktu tertentu. Atau memberikan mahar pernikahan kepada masyarakat Arab sebelum munculnya Islam.⁵⁸
- 2). Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
- a). *'Urf* Khusus, merupakan kebiasaan masyarakat di beberapa daerah. Kalaupun para ahli ushul fiqh tidak menilai kebiasaan-kebiasaan tertentu masyarakat dalam kelompok *'urf*, namun yang sering kita lihat adalah, dari contoh-contoh yang sering mereka berikan, kita dapat melihat bahwa waktu juga merupakan suatu kondisi yang dapat membedakan sesuatu tergantung cocok atau tidaknya termasuk dalam *'urf* khusus atau umum.⁵⁹
- b). *'Urf* Umum, merupakan kebiasaan masyarakat banyak dilakukan di seluruh wilayah. Tidak ada batasan yang jelas mengenai ruang lingkup "*'urf*" umum ini. Atau *'urf* yang hanya berlaku di tempat tertentu, seperti di masyarakat Minangkabau, bisa dianggap *'urf* umum' atau tidak.⁶⁰
- 3). Dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
- a). *'Urf Sahih* adalah adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat yang tidak bertentangan baik dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi, tidak mengurangi kepentingannya dan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi mereka.

⁵⁸ Sunan Autad Sarjana dan Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (2017): 257.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 2016), 140.

⁶⁰ Maimun, "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, 12, No. 1 (2017): 26.

Misalnya, perempuan Arab sering memakai kerudung. Contoh lainnya adalah bangsa Arab, sebelum masuknya Islam, telah menetapkan konsep ibadah haram. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah konsep mahar, poligami, denda, dan lain-lain, dalam Al-Quran dan Sunnah, merupakan adat yang ditetapkan dalam kerangka hukum Islam, namun ada aturan tambahannya.⁶¹

- b). *'Urf Fasid*, merupakan adat istiadat yang berlaku di masyarakat bertentangan dengan ketentuan syariah. Contohnya termasuk perjudian, minuman keras, dan rentenir, yang umum terjadi di masyarakat Arab sebelum munculnya Islam. Kemudian, setelah masuknya Islam, lambat laun praktik *'urf fasid* ini terkikis. Contoh lainnya adalah tradisi menghitung weton sebelum menikah dengan keyakinan bahwa menemukan angka buruk akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan keyakinan bahwa weton menentukan segalanya. Tradisi perhitungan weton dapat digolongkan sebagai *'urf fasid* dan termasuk kesyirikan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁶²

c. Syarat-syarat *'urf* dijadikan sumber penemuan Hukum Islam

Agar *'urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. *'Urf* harus dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat, berikut syarat-syaratnya yaitu:

- 1). *'Urf* berlaku dalam masyarakat apabila timbul permasalahan atau permasalahan yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2). *'Urf* digunakan dalam banyak kasus yang muncul di masyarakat dan efektivitasnya diakui dan diterima oleh masyarakat.
- 3). *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi, ketika kedua belah pihak sudah

⁶¹ Noor Hasirudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: IKAPI, 2016), 101.

⁶² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 129.

menentukan dengan jelas apa yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.⁶³

- 4). *'Urf* tidak melanggar hukum Syariah. Misalnya kebiasaan masyarakat mengadakan pesta atau hajatan yang mengonsumsi minuman beralkohol, jenis *'urf* ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat.⁶⁴

Dari pernyataan di atas mengenai syarat penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa para ulama membolehkan penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentu saja tuntutan tersebut bukannya tanpa alasan, namun pertanyaan teologis dan sosio-historis-antropologi adalah yang paling penting yang perlu diperhatikan. Jadi jika terjadi pertentangan antara *'urf* dan Al-Qur'an, maka sulit untuk menentukan ulama mana yang mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan keabsahan *'urf*. Selanjutnya, jika sekelompok orang hanya memahami teks Al-Qur'an saja tanpa memperhatikan aspek lain dari maknanya, maka keyakinan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang abadi akan menjadi pertimbangan, ketika seorang Terjadi proses adaptasi, bukan transformasi.⁶⁵

4. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian

Secara etimologis, kata *Al-Maslahat* merupakan bentuk jamak dari kata *maslahah* yang berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat, Kata *maslahat* juga disamakan dengan istilah *As-Tashalah* yang artinya mencari sesuatu yang lebih baik.⁶⁶

Maslahah menurut Jalaluddin Abdurrahman adalah menjaga hukum syar'a dengan batasan dan berbagai bentuk kebaikan yang telah ditentukan dan tidak didasarkan pada nafsu dan keinginan manusia.

⁶³ Faizal Fataw, *Historisitas Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2016), 38.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 424.

⁶⁵ Abdul Mujid, *Al-Qowaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kiadah Ilmu Fiqh)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43.

⁶⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justisia*, 1, No. 04, (2014): 351

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, masalah menciptakan dan menuai manfaat serta menolak keburukan.⁶⁷

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah *mursalah* sebagai *masalah* yang syariatnya tidak mengatur hukum untuk memperoleh *masalah* tersebut dan tidak ada bukti pengakuan penghapusannya.⁶⁸

Di antara berbagai definisi di atas terdapat perbedaan susunan kata, namun dari segi isi pada dasarnya sama, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an atau tidak disebutkan dalam sunnahnya, dengan memperhatikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, berdasarkan asas menarik manfaat dan bukan menghindarinya.

b. Macam-macam Masalah mursalah

Ulama ahli fiqh membagi *masalah mursalah* dari berbagai segi, yaitu:

- 1). Dari segi kemaslahatan dan kualitas
 - a). *Maslahah Al-Dharuriyah*, merupakan nikmat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Masalah ini terbagi menjadi lima bidang, yaitu menaja agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan spiritual.
 - b). *Maslahah Al-Hajiyah*, merupakan manfaat tambahan dari manfaat dasar sebelumnya yang berupa bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya saja dalam hal pembelian saham, kerjasama di bidang pertanian (muzaraah), dan lain-lain.
 - c). *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, merupakan suatu keutamaan yang sifatnya saling melengkapi, artinya suatu kebebasan yang dapat melengkapi keutamaan-keutamaan sebelumnya. Misalnya, seseorang harus makan makanan bergizi, berpakaian bagus, dan menghilangkan kotoran

⁶⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 86.

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Terjemah*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 123

dari tubuh manusia.⁶⁹

- 2). Dari segi kandungan masalah
 - a). *Maslahah Al-Ammah*, merupakan kebaikan bersama yang mempengaruhi kepentingan orang banyak. Manfaat ini tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua orang, namun mungkin bermanfaat bagi sebagian besar atau sebagian besar orang.
 - b). *Maslahah Al-Khassash*, merupakan kemaslahatan yang bersifat khusus atau pribadi. Ini juga mencakup layanan langka, seperti kemampuan melaporkan hubungan perkawinan orang yang meninggal.⁷⁰
- 3). Dari segi berubah atau tidaknya masalah

Musthafa al-Syalabi membagi masalah ini menjadi dua bagian:

 - a). *Maslahah Al-Tsubitsh*, ialah anugerah yang bersifat permanen dan tidak akan berubah hingga akhir zaman.
 - b). *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, ialah kemaslahatan yang dapat berbeda-beda menurut lokasi, waktu dan wilayah hukum. Keunggulan ini dikaitkan dengan adat istiadat dan amalan Mu'amalah.⁷¹
- 4). Dari segi keberadaan masalah

Menurut syara' dibagi menjadi tiga bagian:

 - a). *Maslahah Al-Mulghah*, suatu kemaslahatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum syariah, berbeda dengan hukum syariah.
 - b). *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, suatu manfaat yang diterima secara syar'a', dengan kata lain ada dalil tertentu yang mendasari bentuk dan jenis manfaat tersebut.
 - c). *Maslahah Al-Mursalah*, suatu kepentingan yang tidak didukung syariat dan tidak terbantahkan

⁶⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 118.

⁷⁰ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8, No. 1 (2020): 85.

⁷¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justisia*, 1, No. 04, (2014): 356.

syariat dengan dalil.⁷²

c. Syarat berhujjah dengan *Maslahah mursalah*

Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyat) dan memberikan syarat yang tegas terhadap penggunaan masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Masyarakat khawatir hal ini merupakan langkah menuju terbentuknya syariat Islam sesuai keinginan dan kepentingan masing-masing orang. Sebagian ulama menghendaki diskusi dengan Masalah Mursalah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1). Menurut Al-Ghazali
 - a). Masalah mursalah harus diterapkan sesuai ketentuan syara'.
 - b). Tidak boleh bertentangan dengan nash maupun hadis
 - c). *Maslahah mursalah* digunakan sebagai tindakan yang dzaruriyah atau bersifat mendesak sebagai kepentingan masyarakat.
- 2). Menurut Abdul Wahhab Khallaf
 - a). Hal ini bukan merupakan dugaan tetapi didasarkan pada penelitian, diskusi mendalam, manfaat dan penyangkalan kerugian.
 - b). Tidak bertentangan dengan syariat
 - c). Bersifat umum, artinya untuk kepentingan banyak orang.
- 3). Menurut Jumhur Ulama
 - a). Ini pasti persoalan nyata dan bukan berdasarkan dugaan.
 Dengan kata lain, hukum pada hakikatnya berbasis kepentingan dan dapat mendatangkan manfaat, bukan kerugian. Dan jika sekedar anggapan atau anggapan bahwa kebaikan lebih banyak daripada keburukannya, maka hukum jenis ini tidak berdasarkan hukum syariat yang sehat dan hanya berdasarkan wahm (asumsi).
 - b). Haruslah masalah yang sifatnya umum
 - c). Tidak bertentangan dengan Al Qur'an maupun as-sunnah.⁷³

⁷² Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul*, (Bandung: Media Ilmu, 2017), 202.

⁷³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah

Dapat disimpulkan bahwa *masalah* adalah metode mendatangkan kemaslahatan dunia dan menghindari keburukan. Para ulama menjelaskan syarat-syarat yang cukup ketat dalam menggunakan metode ini dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satunya adalah *masalah* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah.

d. *Kehujjahan Masalah Mursalah*

Dalam menegakkan hukum islam *masalah mursalah* bisa dijadikan sumber hukum pendapat ini disepakati oleh ulama usul fiqh. *Masalah mursalah* merupakan salah satu metode Qiyas. Mengenai *masalah mulghah*, para ulama Ushul Fiqih sepakat tidak bisa dijadikan pedoman dalam menentukan hukum Islam . Adapun dalil masalah mursalah, para ulama menerimanya sebagai pedoman dalam menentukan hukum Islam, meskipun terkadang berbeda pendapat mengenai penentuan dan letak syaratnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk menjadikan masalah motsalah menjadi bukti, syaratnya adalah masalah tersebut mempunyai pengaruh terhadap hukum Islam. Artinya, ada nash, hadis atau konsensus yang menunjukkan sifat baik itu jahat dalam menetapkan hukum, atau sifat yang menyebabkan keburukan itulah yang dijadikan nash sebagai keburukan hukum.⁷⁴

Kelompok Hanabilah dan Maliki menyatakan bahwa mereka membuat undang-undang hanya berdasarkan masalah, tidak termasuk qiyas. Menurut Imam Malik, ada tiga syarat yang diajukan sebagai dasar pembentukan hukum:

- 1) Permasalahannya terletak di wilayah Muamalah
- 2) Memiliki kepentingan yang sejalan dengan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum mana pun.
- 3) Manfaat-manfaat ini menyangkut hal-hal yang bersifat langsung dan mendasar, bukan sekedar

Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4, No. 01 (2018): 71.

⁷⁴ Achmad Cholili, “Urgensi Dan Relevansi Al-Masalah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer,” *At-Tahdzib*, 1, No. 2 (2013): 212.

kesempurnaan (kemewahan). Pokok-pokok yang disebutkan adalah pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta dan anak.⁷⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, masalah murrasah termasuk dalam qiyas dan bukan merupakan dalil yang memihak hukum syariah. Misalnya saja hukuman yang diterapkan pada seseorang yang meminum minuman beralkohol sama dengan hukuman yang diterapkan pada bai seseorang yang dituduh berzina yaitu 80 kali cambuk, karena orang yang mabuk akan mengalami delusi dan dalam keadaan mengigau dapat menuduh orang melakukan zina.⁷⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah, meskipun diperdebatkan relevansinya sebagai metode penegasan hak-hak imam madzhab, pada hakikatnya telah menjadi konsensus dengan bahasa lain, yaitu sama-sama mengakui adanya masalah bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Hadits.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan dijadikan sebagai dasar serta acuan bagi peneliti sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrunnajah Mukhtar (2022) yang berjudul <i>“Analisis Urf</i>	Kemiripan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu	Perbedaan penelitian ini teletak pada topik penelitian, apabila penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

⁷⁵ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justisia*, 1 No. 04, (2014): 358”

⁷⁶ Hendri Hermawan dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4, No. 01, (2018), 73.

<p><i>Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)</i>". Yang membahas tentang tradisi larangan perkawinan antar desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan. Tradisi ini dipengaruhi kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat bahwa di kedua desa tersebut terdapat masih memiliki hubungan darah. Skripsi ini juga membahas bagaimana tinjauan 'urf terhadap larangan perkawinan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tinjauan 'urf terhadap larangan perkawinan antar</p>	<p>pembahasan mengenai larangan perkawinan yang masih berlaku dan dilestarikan masyarakat hingga kini.</p>	<p>Muhammad Fajrunnajah membahas larangan perkawinan antar desa sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada larangan perkawinan weton tumbuk. Demikian juga perbedaan lainnya yaitu pada penelitian terdahulu hanya membahas larangan perkawinan ditinjau dari perspektif 'urf saja sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang larangan perkawinan ditinjau dari perspektif 'urf dan masalah <i>mursalah</i>.</p>
--	--	--

	<p>desa Kincang wetan dan desa Teguhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor yaitu, keyakinan, budaya dan hubungan darah yang termasuk '<i>urf fasid</i>' karena bertentangan dengan syara'.⁷⁷</p>		
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Triana Fuji Lestari (2022) yang berjudul "<i>Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Gilid Deso Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</i>" yang membahas tentang tradisi larangan perkawinan antara kedua calon mempelai yang dusunnya memiliki awalan huruf yang sama. Hasil dari penelitian ini membahas praktik larangan</p>	<p>Kemiripan dengan penelitian sebelumnya terletak pada perdebatan mengenai larangan perkawinan pada masyarakat Jawa yang jika diberlakukan akan berdampak negatif.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni penulis meneliti tentang larangan weton dengan pendekatan <i>masalah mursalah</i> dan <i>urf</i> sedangkan skripsi dari Ismi Triana Fuji Lestari membahas mengenai perkawinan <i>gilid deso</i> ditinjau dari aspek hukum Islam yaitu '<i>urf</i> saja.</p>

⁷⁷ Muhammad Fajrun Najah Mukhtar, *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*, IAIN Ponorogo, 2021.

	<p>perkawinan <i>gilid deso</i> dimana larangan perkawinan ini tidak ada kaitannya dengan keabsahan perkawinan dan tinjauan ‘urf terhadap larangan tradisi perkawinan <i>gilid deso</i> yaitu termasuk ‘urf <i>fasid</i> karena tidak sesuai dengan ketentuan syara’.⁷⁸</p>		
<p>3.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Khudori Anwarudin (2019) yang berjudul “<i>Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon di Desa Semading Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Urf</i>” yang membahas tentang larangan perkawinan yang dilakukan kedua mempelai yang memiliki rumah menghadap utara-</p>	<p>Kemiripannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang larangan perkawinan yang jika dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, apabila penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khudhori Anwarudin membahas larangan perkawinan dimana kedua mempelai memiliki rumah yang menghadap ke utara-barat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada</p>

⁷⁸ Ismi Triana Fuji, *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Gilid Deso Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*, IAIN Ponorogo, 2022.

	<p>barat (<i>Ngalor-Ngulon</i>). Mitos yang ada di desa tersebut berkaitan dengan aspek ekonomi, psikologi, dan kesehatan yang dikaji menggunakan <i>urf</i>. Hasil dari penelitian ini mengenai larangan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> di Desa Semading termasuk <i>urf shahih</i> atau adat yang boleh dilakukan karena bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁹</p>		<p>larangan perkawinan weton tumbuk. Perbedaan yang lain, penelitian yang dilakukan peneliti mengenai larangan perkawinan yang memperhitungkan aspek kemaslahatan dalam upaya mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia dilihat dari sudut pandang <i>masalah mursalah</i> sedangkan penelitian dari Khudori Anwarudin adalah larangan perkawinan yang dilihat dari aspek ekonomi, psikologi, dan kesehatan dilihat dari sudut pandang <i>urf</i>.</p>
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ziad Mubarak (2017) yang berjudul</p>	<p>Kemiripannya dengan penelitian Mohamad Ziad Mubarak</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang diambil peneliti adalah peneliti meneliti tentang</p>

⁷⁹ Khudori Anwarudin, *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semading Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Urf*, IAIN Ponorogo, 2019.

<p>“Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)” yang membahas tentang larangan perkawinan jika orang tua salah satu pasangan dahulu satu desa, dan salah satu orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu larangan perkawinan yang demikian merupakan adat atau tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa agama Islam tidak memberikan batasan terhadap</p>	<p>adalah sama-sama mengkaji tentang adanya mitos-mitos yang dapat menghambat pernikahan seseorang dan masih ada hingga saat ini.</p>	<p>larangan perkawinan yang disebabkan oleh weton dengan pendekatan <i>wrf</i> dan <i>masalah mursalah</i> sedangkan penelitian oleh Mohamad Ziad Mubarak membahas mengenai larangan perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> yang ditinjau dari aspek Hukum Islam secara umum.</p>
---	---	---

	sesorang untuk menikah, akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan syara'. ⁸⁰		
5.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mahfud Riza (2018) yang berjudul “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini membahas tradisi perhitungan weton perkawinan yang merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang di Desa Astomulyo. Hasil dari penelitian ini mengenai tradisi perhitungan weton ditinjau dari perspektif hukum Islam merupakan</p>	<p>Kemiripan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang perhitungan weton pasangan sebelum menikah sebagai wujud budaya masyarakat yang diwariskan secara turun temurun demi menjaga keharmonisan rumah tangga.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang diambil peneliti adalah peneliti meneliti tentang larangan perkawinan yang disebabkan oleh weton tumbuk dengan pendekatan <i>wrf</i> dan <i>masalah mursalah</i> sedangkan penelitian oleh Mahfud Riza membahas mengenai perhitungan weton yang ditinjau dari aspek Hukum Islam secara umum.</p>

⁸⁰ Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

<p>suatu hal yang bertentangan dengan syara', karena menentukan atau meramal masa depan merupakan suatu hal yang musyrik. Namun apabila masyarakat hanya menggunakan perhitungan weton untuk kehati-hatian dalam menjalani hidup maka diperbolehkan.⁸¹</p>		
---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui suatu akad yang memungkinkan terjadinya istimta` (persetubuhan). Perkawinan menurut hukum Islam sah jika syarat dan rukun Perkawinan terpenuhi. Penduduk Desa Gedangan mayoritas beragama Islam. Namun di desa Gedangan terdapat tradisi yang melarang Perkawinan weton *tumbuk*, hal ini masih menjadi kepercayaan masyarakat desa Gedangan. Mereka yakin akan menghadapi bencana jika terus melanggar larangan Perkawinan tersebut. Meski tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan larangan Perkawinan weton *tumbuk*, namun larangan ini pada masyarakat Desa Gedangan sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan masih dijunjung tinggi hingga saat ini.

Keterkaitan tradisi Jawa yang melarang perkawinan dengan nilai-nilai Islam menarik untuk dikaji karena masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini. Persoalan larangan adat perkawinan weton *tumbuk* dapat dilihat dari sudut pandang

⁸¹ Mahfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, IAIN Metro Lampung, 2018.

hukum Islam melalui pendekatan *`urf* dan *masalah mursalah*. Larangan melangsungkan perkawinan weton tumbuk termasuk *`urf fasid*, khususnya *`urf* bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis karena menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan weton *tumbuk*. Larangan perkawinan weton *tumbuk* juga termasuk dalam kategori *masalah mulghah* karena kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hukum syariah.

Adapun bagan kerangka berfikir yang penulis paparkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka berfikir

